



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 177/ Pid. Sus / 2016 / PN. Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: SISWANTO Als. ANTOK
Tempat lahir	: Pemenang – Lombok Utara
Umur/tanggal lahir	: 25 Tahun / 23 Agustus 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Karang Montong, Desa Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Guide (pemandu wisata)
Pendidikan	: SMAN

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal.10 Pebruari 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
3. Penuntut. Umum sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal. 9 April 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juli 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat pelimpahan perkara pidana dari Kejaksaan Negeri Mataram, tertanggal 04 April 2016 , Nomor : 952 /P.2.10/Euh.2/04/2016 atas nama terdakwa MUSTIADI als MUS beserta lampiran – lampirannya ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 04 April 2016 No. 177 / Pen.Pid. Sus / 2016 / PN. Mtr tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 33 Putusan 176/Pid.Sus/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal 04 April 2016, No. 177 / Pen.Pid. Sus / 2016 / PN. Mtr tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai diperiksa / disidangkan ;

Setelah mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa SISWANTO Als. ANTOK terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan keempat kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SISWANTO Als. ANTOK berupa pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip plastik yang di dalamnya berisi 4 (empat) poket plastik yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,14 gram beserta klip plastik pembungkusnya.
 - 1 (satu) buah klip plastik didalamnya berisi 5 (lima) buah poket klip plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,79 gram beserta klip plastik pembungkusnya.
 - 1 (satu) buah klip plastik didalamnya berisi 10 (sepuluh) poket yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,96 gram dengan plastik pembungkusnya
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver
 - 1 (satu) pipet besar yang satu ujungnya telah diruncingkn dan ujung lain dibakar
 - 1 (satu) bungkus katunbat merek elisa beth
 - 1 (satu) kertas nota
 - 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) pak klip merek UNGGUL yang di dalamnya berisi 5 bungkus klip plastik yang setiap di dalamnya berisi 100 klip plastic dan 1 (satu) klip plastik besar yang di dalamnya berisi satu bungkus klip plastik merek UNGGUL yang didalamnya berisi 100 klip plastik
 - 1 (satu) gunting kecil warna hitam
 - 1 (satu) poket klip plastik kosong diduga sisia dari pemakaian
 - 1 (satu) pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan
 - 2 (dua) korek api gas warna hijau dan biru
 - 1 (satu) buah sumbu warna ungu
 - 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merek narmada yang mana bagian tutupnya terpasang dua pipet plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah pipet plastik warna putih
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet plastik warna putih
- 1 (satu) buah bong kecil terbuat dari botol kaca lengkap
- 1 (satu) buah gunting warna hitam
- 1 (satu) buah HP merek Asus warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya :

Sesendapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **SISWANTO Als. ANTOK** Pada hari Sabtu Tanggal 16 Januari 2016 Sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi MUSTIADI Als. MUS (terdakwa dalam perkara terpisah) di Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Kec. Pemenang, Kabupaten Lombok Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari saksi dari anggota kepolisian yaitu saksi MUNAJAH, saksi KADEK PASEK dan saksi I GN. AGUNG ARIMBAWA, SH serta anggota kepolisian yang lainnya mendapatkan informasi bahwa di rumah saksi MUSTIADI Als. MUS (terdakwa dalam berkas terpisah) terjadi peredaran/penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut kemudian para saksi dari anggota kepolisian menuju rumah saksi MUSTIADI Als. MUS, bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas para saksi dari kepolisian kemudian membagi tugas untuk melakukan pengamanan sebelum dilakukan penggeledahan pada rumah saksi MUSTIADI Als. MUS dengan awalnya saksi MUNAJAH masuk melalui pintu depan sedangkan rekan saksi yang lainnya menjaga jendela dan pintu-pintu dibelakang rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun disamping dan saat itu saksi MUSTIADI Als. MUS sempat akan keluar lewat pintu belakang karena melihat petugas namun berhasil dicegah dan diamankan, begitu pula rekan anggota kepolisian yang lainnya juga berhasil mengamankan beberapa orang yang berada di rumah tersebut diantaranya terdakwa SISWANTO Als. ANTOK dan setelah itu seluruh orang yang ada di rumah tersebut di kumpulkan di teras rumah, selanjutnya anggota kepolisian meminta bantuan Kadus Karang Subagan serta orang saksi umum yang kebetulan dekat dengan tempat kejadian perkara untuk menjadi saksi dalam proses pengeledahan dan sebelum pengeledahan dimulai sebelumnya anggota kepolisian menunjukan surat tugas dan meminta saksi yang disiapkan tadi untuk memeriksa petugas untuk menghindari rekayasa dan setelah dinyatakan anggota kepolisian yang akan melakukan penggeledahan tidak membawa narkoba kemudian mulai dilakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa beserta rekan terdakwa yang lainnya namun tidak ditemukan barang bukti narkoba selanjutnya dilakukan pengeledahan pada kamar saksi MUSTIADI Als. MUS tepatnya diatas lemari diketemukan 3 (tiga) klip yang masing-masing berisi poket narkoba jenis sabu dimana poket pertama terdapat 4 (empat) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, selanjutnya didalam poket kedua terdapat 5 (lima) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan selanjutnya di dalam poket ketiga terdapat 10 (sepuluh) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram sehingga total berat bersih keseluruhan 19 (sembilan belas) poket yaitu 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, berlanjut kemudian pengeledahan dilakukan diatas meja dalam kamar yang sama dan diatas meja tersebut diketemukan satu buah timbangan digital, satu buah pipet plastik ukuran besar yang salah satu ujungnya diruncingkan dan satu ujungnya ditutup, satu lembar nota warna pink yang bertuliskan "Bahan Antok", satu bungkus kattu but, kemudian anggota kepolisian menanyakan siapa pemilik barang bukti yang berada diatas meja tersebut diakui adalah milik saksi MUSTIADI Als. MUS sedangkan apa maksud tulisan yang ada di nota di jelaskan adalah tulisan terdakwa, selanjutnya kembali dilakukan pengeledahan di dalam kamar – kamar dan ditemukan sejumlah barang bukti yang lazim digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu.

Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut kemudian saksi MUSTIADI Als. MUS kembali ditanya apa maksud tulisan di sebuah nota tersebut diakui saksi bahwa yang menulis tersebut adalah terdakwa dimana maksudnya adalah pertanggung

Halaman 4 dari 33 Putusan 176/Pid.Sus/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu dimana terdakwa yang menjualkan sabu-sabu kemudian uangnya diserahkan kepada saksi MUSTIADI Als. MUS sebagai pemilik sabu-sabu dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan upah atau imbalan dari saksi MUSTIADI Als. MUS dan terdakwa telah menjual sabu-sabu milik saksi MUSTIADI Als. MUS sejak dua bulan yang lalu dan hal tersebut juga dibenarkan dan diakui oleh terdakwa sendiri.

Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) klip yang masing-masing berisi poket narkoba jenis sabu dimana poket pertama terdapat 4 (empat) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, selanjutnya didalam poket kedua terdapat 5 (lima) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan selanjutnya di dalam poket ketiga terdapat 10 (sepuluh) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram sehingga total berat bersih keseluruhan 19 (sembilan belas) poket yaitu 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, kemudian oleh penyidik di uji lab di Balai Besar POM Mataram dan ternyata dari hasil pengujian tersebut kesemuanya tersebut Postif mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I sesuai dengan surat Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkoba, obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkoba dan Psikotropika dengan Surat Nomor : 16.108.99.20.05.0016.K, 16.108.99.20.05.0017 dan Surat Nomor : 16.108.99.20.05.0018 tertanggal 22 Januari 2016, sedangkan sisa sampel telah habis di musnahkan oleh penyidik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SISWANTO Als. ANTOK** Pada hari Sabtu Tanggal 16 Januari 2016 Sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi MUSTIADI Als. MUS (terdakwa dalam perkara terpisah) di Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Kec. Pemenang, Kabupaten Lombok Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana***

Halaman 5 dari 33 Putusan 176/Pid.Sus/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari saksi dari anggota kepolisian yaitu saksi MUNAJAH, saksi KADEK PASEK dan saksi I GN. AGUNG ARIMBAWA, SH serta anggota kepolisian yang lainnya mendapatkan informasi bahwa di rumah saksi MUSTIADI Als. MUS (terdakwa dalam berkas terpisah) terjadi peredaran/penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut kemudian para saksi dari anggota kepolisian menuju rumah saksi MUSTIADI Als. MUS, bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas para saksi dari kepolisian kemudian membagi tugas untuk melakukan pengamanan sebelum dilakukan penggeledahan pada rumah saksi MUSTIADI Als. MUS dengan awalnya saksi MUNAJAH masuk melalui pintu depan sedangkan rekan saksi yang lainnya menjaga jendela dan pintu-pintu dibelakang rumah maupun disamping dan saat itu saksi MUSTIADI Als. MUS sempat akan keluar lewat pintu belakang karena melihat petugas namun berhasil dicegah dan diamankan, begiu pula rekan anggota kepolisian yang lainnya juga berhasil mengamankan beberapa orang yang berada dirumah tersebut diantaranya terdakwa SISWANTO Als. ANTOK dan setelah itu seluruh orang yang ada dirumah tersebut di kumpulkan di teras rumah, selanjutnya anggota kepolisian meminta bantuan Kadus Karang Subagan serta orang saksi umum yang kebetulan dekat dengan tempat kejadian perkara untuk menjadi saksi dalam proses penggeledahan dan sebelum penggeledahan dimulai sebelumnya anggota kepolisian menunjukan surat tugas dan meminta saksi yang disiapkan tadi untuk memeriksa petugas untuk menghindari rekayasa dan setelah dinyatakan anggota kepolisian yang akan melakukan penggeledahan tidak membawa narkotika kemudian mulai dilakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa beserta rekan terdakwa yang lainnya namun tidak ditemukan barang bukti narkotika selanjutnya dilakukan penggeledahan pada kamar saksi MUSTIADI Als. MUS tepatnya diatas lemari diketemukan 3 (tiga) klip yang masing-masing berisi poketan narkotika jenis sabu dimana poketan pertama terdapat 4 (empat) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, selanjutnya didalam poketan kedua terdapat 5 (lima) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan selanjutnya di dalam poketan ketiga terdapat 10 (sepuluh) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram sehingga total berat bersih keseluruhan 19 (sembilan belas) poket yaitu 0,72 (nol koma tujuh dua) gram,

Halaman 6 dari 33 Putusan 176/Pid.Sus/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut kemudian pengeledahan dilakukan diatas meja dalam kamar yang sama dan diatas meja tersebut ditemukan satu buah timbangan digital, satu buah pipet plastic ukuran besar yang salah satu

ujungnya diruncingkan dan satu ujungnya ditutup, satu lembar nota warna pink yang bertuliskan "Bahan Antok", satu bungkus kattun but, kemudian anggota kepolisian menanyakan siapa pemilik barang bukti yang berada diatas meja tersebut diakui adalah milik saksi MUSTIADI Als. MUS sedangkan apa maksud tulisan yang ada di nota di jelaskan adalah tulisan terdakwa, selanjutnya kembali dilakukan pengeledahan di dalam kamar – kamar dan ditemukan sejumlah barang bukti yang lazim digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu.

Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut kemudian saksi MUSTIADI Als. MUS kembali ditanya apa maksud tulisan di sebuah nota tersebut diakui saksi bahwa yang menulis tersebut adalah terdakwa dimana maksudnya adalah pertanggung jawaban terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu dimana terdakwa yang menjualkan sabu-sabu kemudian uangnya diserahkan kepada saksi MUSTIADI Als. MUS sebagai pemilik sabu-sabu dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan upah atau imbalan dari saksi MUSTIADI Als. MUS dan terdakwa telah menjual sabu-sabu milik saksi MUSTIADI Als. MUS sejak dua bulan yang lalu dan hal tersebut juga dibenarkan dan diakui oleh terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatannya bersama saksi MUSTIADI Als. MUS menjual narkoba jenis sabu-sabu adalah salah namun terdakwa tetap saja melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa juga mendapatkan imbalan dari hasil menjualkan sabu milik saksi MUSTIADI Als. MUS.

Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) klip yang masing-masing berisi poketan narkoba jenis sabu dimana poketan pertama terdapat 4 (empat) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, selanjutnya didalam poketan kedua terdapat 5 (lima) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan selanjutnya di dalam poketan ketiga terdapat 10 (sepuluh) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram sehingga total berat bersih keseluruhan 19 (sembilan belas) poket yaitu 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, kemudian oleh penyidik di uji lab di Balai Besar POM Mataram dan ternyata dari hasil pengujian tersebut kesemuanya tersebut Postif mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I sesuai dengan surat Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkoba, obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium

Halaman 7 dari 33 Putusan 176/Pid.Sus/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Psikotropika dengan Surat Nomor : 16.108.99.20.05.0016.K, 16.108.99.20.05.0017 dan Surat Nomor : 16.108.99.20.05.0018 tertanggal 22 Januari 2016, sedangkan sisa sampel telah habis di musnahkan oleh penyidik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **SISWANTO Als. ANTOK** Pada hari Sabtu Tanggal 16 Januari 2016 Sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi MUSTIADI Als. MUS (terdakwa dalam perkara terpisah) di Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Kec. Pemenang, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari saksi dari anggota kepolisian yaitu saksi MUNAJAH, saksi KADEK PASEK dan saksi I GN. AGUNG ARIMBAWA, SH serta anggota kepolisian yang lainnya mendapatkan informasi bahwa di rumah saksi MUSTIADI Als. MUS (terdakwa dalam berkas terpisah) terjadi peredaran/penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut kemudian para saksi dari anggota kepolisian menuju rumah saksi MUSTIADI Als. MUS, bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas para saksi dari kepolisian kemudian membagi tugas untuk melakukan pengamanan sebelum dilakukan penggeledahan pada rumah saksi MUSTIADI Als. MUS dengan awalnya saksi MUNAJAH masuk melalui pintu depan sedangkan rekan saksi yang lainnya menjaga jendela dan pintu-pintu dibelakang rumah maupun disamping dan saat itu saksi MUSTIADI Als. MUS sempat akan keluar lewat pintu belakang karena melihat petugas namun berhasil dicegah dan diamankan, begiu pula rekan anggota kepolisian yang lainnya juga berhasil mengamankan beberapa orang yang berada dirumah tersebut diantaranya terdakwa SISWANTO Als. ANTOK dan setelah itu seluruh orang yang ada dirumah tersebut di kumpulkan di teras rumah, selanjutnya anggota kepolisian meminta bantuan Kadus Karang Subagan serta orang saksi umum yang kebetulan dekat dengan tempat kejadian perkara untuk menjadi saksi dalam proses penggeledahan dan sebelum penggeledahan dimulai sebelumnya anggota

Halaman 8 dari 33 Putusan 176/Pid.Sus/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisan menunjukan surat tugas dan meminta saksi yang disiapkan tadi untuk memeriksa petugas untuk menghindari rekayasa dan setelah dinyatakan anggota kepolisan yang akan melakukan penggeledahan tidak membawa narkoba kemudian mulai dilakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa beserta rekan terdakwa yang lainnya namun tidak ditemukan barang bukti narkoba selanjutnya dilakukan pengeledahan pada kamar saksi MUSTIADI Als. MUS tepatnya

dias atas lemari ditemukan 3 (tiga) klip yang masing-masing berisi poketan narkoba jenis sabu dimana poketan pertama terdapat 4 (empat) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, selanjutnya didalam poketan kedua terdapat 5 (lima) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan selanjutnya di dalam poketan ketiga terdapat 10 (sepuluh) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram sehingga total berat bersih keseluruhan 19 (sembilan belas) poket yaitu 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, berlanjut kemudian penggeledahan dilakukan diatas meja dalam kamar yang sama dan diatas meja tersebut ditemukan satu buah timbangan digital, satu buah pipet plastik ukuran besar yang salah satu ujungnya diruncingkan dan satu ujungnya ditutup, satu lembar nota warna pink yang bertuliskan "Bahan Antok", satu bungkus kattun but, kemudian anggota kepolisan menanyakan siapa pemilik barang bukti yang berada diatas meja tersebut diakui adalah milik saksi MUSTIADI Als. MUS sedangkan apa maksud tulisan yang ada di nota di jelaskan adalah tulisan terdakwa, selanjutnya kembali dilakukan penggeledahan di dalam kamar – kamar dan ditemukan sejumlah barang bukti yang lazim digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu.

---- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut kemudian saksi MUSTIADI Als. MUS kembali ditanya apa maksud tulisan di sebuah nota tersebut diakui saksi bahwa yang menulis tersebut adalah terdakwa dimana maksudnya adalah pertanggung jawaban terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu dimana terdakwa yang menjualkan sabu-sabu kemudian uangnya diserahkan kepada saksi MUSTIADI Als. MUS sebagai pemilik sabu-sabu dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan upah atau imbalan dari saksi MUSTIADI Als. MUS dan terdakwa telah menjual sabu-sabu milik saksi MUSTIADI Als. MUS sejak dua bulan yang lalu dan hal tersebut juga dibenarkan dan diakui oleh terdakwa sendiri.

----- Bahwa terdakwa juga sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan juga telah menguasai barang bukti jenis sabu-sabu dimana terdapat seseorang

Halaman 9 dari 33 Putusan 176/Pid.Sus/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama RIAN datang ke rumah saksi MUSTIADI Als. MUS untuk membeli sabu kemudian terdakwa juga yang bertugas memberikan dan menerima uang hasil pembelian sabu tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) klip yang masing-masing berisi poketan narkotika jenis sabu dimana poketan pertama terdapat 4 (empat) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, selanjutnya didalam poketan kedua terdapat 5 (lima) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan selanjutnya di dalam poketan ketiga terdapat 10 (sepuluh) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram sehingga total berat bersih keseluruhan 19 (sembilan belas) poket yaitu 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, kemudian oleh penyidik di uji lab di Balai Besar POM Mataram dan ternyata dari hasil pengujian tersebut kesemuanya tersebut Postif mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan surat Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika dengan Surat Nomor : 16.108.99.20.05.0016.K, 16.108.99.20.05.0017 dan Surat Nomor : 16.108.99.20.05.0018 tertanggal 22 Januari 2016, sedangkan sisa sampel telah habis di musnahkan oleh penyidik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa **SISWANTO Als. ANTOK** Pada hari Sabtu Tanggal 16 Januari 2016 Sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi MUSTIADI Als. MUS (terdakwa dalam perkara terpisah) di Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Kec. Pemenang, Kabupaten Lombok Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari saksi dari anggota kepolisian yaitu saksi MUNAJAH, saksi KADEK PASEK dan saksi I GN. AGUNG ARIMBAWA, SH serta anggota kepolisian yang lainnya mendapatkan informasi bahwa di rumah saksi MUSTIADI Als. MUS (terdakwa dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) terjadi peredaran/penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan atas informasi tersebut kemudian para saksi dari anggota kepolisian menuju rumah saksi MUSTIADI Als. MUS, bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas para saksi dari kepolisian kemudian membagi tugas untuk melakukan pengamanan sebelum dilakukan pengeledahan pada rumah saksi MUSTIADI Als. MUS dengan awalnya saksi MUNAJAH masuk melalui pintu depan sedangkan rekan saksi yang lainnya menjaga jendela dan pintu-pintu dibelakang rumah maupun disamping dan saat itu saksi MUSTIADI Als. MUS sempat akan keluar lewat pintu belakang karena melihat petugas namun berhasil dicegah dan diamankan, begiu pula rekan anggota kepolisian yang lainnya juga berhasil mengamankan beberapa orang yang berada dirumah tersebut diantaranya terdakwa SISWANTO Als. ANTOK dan setelah itu seluruh orang yang ada dirumah tersebut di kumpulkan di teras rumah, selanjutnya anggota kepolisian meminta bantuan Kadus Karang Subagan serta orang saksi umum yang kebetulan dekat dengan tempat kejadian perkara untuk menjadi saksi dalam proses pengeledahan dan sebelum pengeledahan dimulai sebelumnya anggota kepolisian menunjukan surat tugas dan meminta saksi yang disiapkan tadi untuk memeriksa petugas untuk menghindari rekayasa dan setelah dinyatakan anggota kepolisian yang akan melakukan penggeledahan tidak membawa narkoba kemudian mulai dilakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa beserta rekan terdakwa yang lainnya namun tidak ditemukan barang bukti narkoba selanjutnya dilakukan pengeledahan pada kamar saksi MUSTIADI Als. MUS tepatnya diatas lemari diketemukan 3 (tiga) klip yang masing-masing berisi poketan narkoba jenis sabu dimana poketan pertama terdapat 4 (empat) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, selanjutnya didalam poketan kedua terdapat 5 (lima) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan selanjutnya di dalam poketan ketiga terdapat 10 (sepuluh) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram sehingga total berat bersih keseluruhan 19 (sembilan belas) poket yaitu 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, berlanjut kemudian pengeledahan dilakukan diatas meja dalam kamar yang sama dan diatas meja tersebut diketemukan satu buah timbangan digital, satu buah pipet plastik ukuran besar yang salah satu ujungnya diruncingkan dan satu ujungnya ditutup, satu lembar nota warna pink yang bertuliskan "Bahan Antok", satu bungkus kattu but, kemudian anggota kepolisian menanyakan siapa pemilik barang bukti yang berada diatas meja tersebut diakui adalah milik saksi MUSTIADI

Halaman 11 dari 33 Putusan 176/Pid.Sus/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. MUS sedangkan apa maksud tulisan yang ada di nota di jelaskan adalah tulisan terdakwa, selanjutnya kembali dilakukan pengeledahan di dalam kamar – kamar dan ditemukan sejumlah barang bukti yang lazim digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu.

Bahwa kemudian atas penemuan barang bukti tersebut ditanyakan kepada terdakwa apakah pernah menggunakan Narkoba dan kemudian terdakwa menjelaskan bahwa pernah menggunakan narkoba yaitu pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mengakui terakhir menggunakan narkoba jenis shabu di rumah terdakwa sebelum penangkapan diri terdakwa bersama saksi MUSTIADI

Als. MUS adapun cara mempergunakan shabu tersebut yaitu terdakwa membuat bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol kaca warna hitam berisi air secukupnya lalu tutupnya terdakwa lubangi 2 (dua) buah kemudian lubangnya terdakwa pasangi pipet plastik warna putih yang satu terdakwa sambung dengan pipet kaca, lalu sabu terdakwa tuang kedalam pipet kaca kemudian terdakwa bakar dengan korek api yang telah terdakwa pasangi sumbu, sehingga sabu terbakar menimbulkan asap yang masuk ke dalam botol lalu terdakwa hisap melalui pipet plastik yang satunya dilakukan secara berulang ulang hingga terasa sehat dan kuat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menunjukkan Penasehat Hukum baginya dengan penetapannya tertanggal 14 April 2016 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah klip plastik yang di dalamnya berisi 4 (empat) poket plastik yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,14 gram beserta klip plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) buah klip plastik didalamnya berisi 5 (lima) buah poket klip plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,79 gram beserta klip plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) buah klip plastik didalamnya berisi 10 (sepuluh) poket yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,96 gram dengan plastik pembungkusnya
- 1 (satu) buah timbangan warna silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet besar yang satu ujungnya telah diruncingkn dan ujung lain dibakar
- 1 (satu) bungkus katunbat merek elisa beth
- 1 (satu) kertas nota
- 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) pak klip merek UNGGUL yang di dalamnya berisi 5 bungkus klip plastik yang setiap di dalamnya berisi 100 klip plastic dan 1 (satu) klip plastik besar yang di dalamnya berisi satu bungkus klip plastik merek UNGGUL yang didalamnya berisi 100 klip plastik
- 1 (satu) gunting kecil warna hitam
- 1 (satu) poket klip plastik kosong diduga sisia dari pemakaian
- 1 (satu) pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan
- 2 (dua) korek api gas warna hijau dan biru
- 1 (satu) buah sumbu warna ungu
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merek narmada yang mana bagian tutupnya terpasang dua pipet plastik
- 6 (enam) buah pipet plastik warna putih
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet plastik warna putih
- 1 (satu) buah bong kecil terbuat dari botol kaca lengkap
- 1 (satu) buah gunting warna hitam
- 1 (satu) buah HP merek Asus warna hitam

Yang telah disita secara sah sehingga dapat digunakan dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang,bahwauntukmembuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi :

1. Saksi I **GN AGUNG ARIMBAWA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian kaitannya dengan saksi telah menangkap terdakwa dan keterangan yang saksi berikan benar semua.
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 16 Januari 2016 Sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa MUSTIADI Als. MUS di Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Kec. Pemenang, Kabupaten Lombok Utara
- Bahwa Saksi bersama – sama saksi MUNAJAH, saksi KADEK PASEK dan anggota kepolisian yang lainnya mendapatkan informasi bahwa di rumah

Halaman 13 dari 33 Putusan 176/Pid.Sus/2016/PN Mtr



terdakwa MUSTIADI Als. MUS terjadi peredaran/penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan atas informasi tersebut kemudian Saksi dan Team dari anggota kepolisian menuju rumah terdakwa MUSTIADI Als. MUS, bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi dan Team dari kepolisian kemudian membagi tugas untuk melakukan pengamanan sebelum dilakukan penggeledahan pada rumah terdakwa MUSTIADI Als. MUS dengan awalnya saksi MUNAJAH masuk melalui pintu depan sedangkan rekan saksi yang lainnya menjaga jendela dan pintu-pintu dibelakang rumah maupun disamping dan saat itu terdakwa MUSTIADI Als. MUS sempat akan keluar lewat pintu belakang namun berhasil dicegah dan diamankan, oleh anggota Team dari Kepolisian lainnya, begitu pula rekan anggota kepolisian yang lainnya juga berhasil mengamankan beberapa orang yang berada dirumah tersebut diantaranya saksi SISWANTO Als. ANTOK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah itu seluruh orang yang ada dirumah tersebut di kumpulkan di teras rumah, selanjutnya anggota kepolisian meminta bantuan Kadus Karang Subagan serta orang saksi umum yang kebetulan dekat dengan tempat kejadian perkara untuk menjadi saksi dalam proses penggeledahan dan sebelum penggeledahan dimulai sebelumnya anggota kepolisian menunjukan surat tugas dan meminta saksi yang disiapkan tadi untuk memeriksa petugas untuk menghindari rekayasa dan setelah dinyatakan anggota kepolisian yang akan melakukan penggeledahan tidak membawa narkoba kemudian mulai dilakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa beserta rekan terdakwa yang lainnya namun tidak ditemukan barang bukti narkoba selanjutnya dilakukan penggeledahan pada kamar terdakwa MUSTIADI Als. MUS tepatnya diatas almari ditemukan 3 (tiga) klip yang masing-masing berisi poketan narkoba jenis sabu dimana poketan pertama terdapat 4 (empat) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, selanjutnya didalam poketan kedua terdapat 5 (lima) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan selanjutnya di dalam poketan ketiga terdapat 10 (sepuluh) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram sehingga total berat bersih keseluruhan 19 (sembilan belas) poket yaitu 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, berlanjut kemudian penggeledahan dilakukan diatas meja dalam kamar yang sama dan diatas meja tersebut ditemukan satu buah timbangan digital, satu buah pipet plastik ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar yang salah satu ujungnya diruncingkan dan satu ujungnya ditutup, satu lembar nota warna pink yang bertuliskan "Bahan Antok", satu bungkus kattun but, kemudian anggota kepolisian menanyakan siapa pemilik barang bukti yang berada diatas meja tersebut diakui adalah milik terdakwa MUSTIADI Als. MUS sedangkan apa maksud tulisan yang ada di nota di jelaskan adalah tulisan saksi SISWANTO Als. ANTOK, selanjutnya kembali dilakukan penggeledahan di dalam kamar – kamar dan ditemukan sejumlah barang bukti yang lazim digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu.

- Bahwa kemudian atas penemuan barang bukti tersebut ditanyakan kepada terdakwa apakah pernah menggunakan Narkoba dan kemudian terdakwa menjelaskan bahwa pernah menggunakan narkoba yaitu pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mengakui terakhir menggunakan narkoba jenis shabu di rumah terdakwa sebelum penangkapan diri terdakwa bersama saksi SISWANTO Als. ANTOK adapun cara mempergunakan shabu tersebut yaitu terdakwa membuat bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol kaca warna hitam berisi air secukupnya lalu tutupnya terdakwa lubangi 2 (dua) buah kemudian lubangnya terdakwa pasang pipet plastik warna putih yang satu terdakwa sambung dengan pipet kaca, lalu sabu terdakwa tuang kedalam pipet kaca kemudian terdakwa bakar dengan korek api yang telah terdakwa pasang sumbu, sehingga sabu terbakar menimbulkan asap yang masuk ke dalam botol lalu terdakwa hisap melalui pipet plastik yang satunya dilakukan secara berulang ulang hingga terasa sehat dan kuat ;
- Bahwa tidak ada ijin dari yang berwenang kepada Terdakwa untuk mengusai, memiliki, menjual belikan serta menggunakan narkoba ;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis kepadanya ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **MUNAJAH** dibawah sumpah menerangkan pada okoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian kaitannya dengan saksi telah menangkap terdakwa dan keterangan yang saksi berikan benar semua.
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 16 Januari 2016 Sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa MUSTIADI Als. MUS di Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Kec. Pemenang, Kabupaten Lombok Utara

Halaman 15 dari 33 Putusan 176/Pid.Sus/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi KADEK PASEK serta saksi I GN. AGUNG ARIMBAWA mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa MUSTIADI Als. MUS terjadi peredaran/penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan atas informasi tersebut kemudian para saksi dari anggota kepolisian menuju rumah terdakwa MUSTIADI Als. MUS, bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas para saksi dari kepolisian kemudian membagi tugas untuk melakukan pengamanan sebelum dilakukan penggeledahan pada rumah terdakwa MUSTIADI Als. MUS dengan awalnya saksi MUNAJAH masuk melalui pintu depan sedangkan rekan saksi yang lainnya menjaga jendela dan pintu-pintu dibelakang rumah maupun disamping dan saat itu terdakwa MUSTIADI Als. MUS sempat akan keluar lewat pintu belakang namun berhasil dicegah dan diamankan, begitu pula rekan anggota kepolisian yang lainnya juga berhasil mengamankan beberapa orang yang berada di rumah tersebut diantaranya saksi SISWANTO Als. ANTOK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah itu seluruh orang yang ada di rumah tersebut di kumpulkan di teras rumah, selanjutnya anggota kepolisian meminta bantuan Kadus Karang Subagan serta orang saksi umum yang kebetulan dekat dengan tempat kejadian perkara untuk menjadi saksi dalam proses penggeledahan dan sebelum penggeledahan dimulai sebelumnya anggota kepolisian menunjukan surat tugas dan meminta saksi yang disiapkan tadi untuk memeriksa petugas untuk menghindari rekayasa dan setelah dinyatakan anggota kepolisian yang akan melakukan penggeledahan tidak membawa narkoba kemudian mulai dilakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa beserta rekan terdakwa yang lainnya namun tidak ditemukan barang bukti narkoba selanjutnya dilakukan penggeledahan pada kamar terdakwa MUSTIADI Als. MUS tepatnya diatas almari diketemukan 3 (tiga) klip yang masing-masing berisi poket narkoba jenis sabu dimana poket pertama terdapat 4 (empat) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, selanjutnya didalam poket kedua terdapat 5 (lima) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan selanjutnya di dalam poket ketiga terdapat 10 (sepuluh) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram sehingga total berat bersih keseluruhan 19 (sembilan belas) poket yaitu 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, berlanjut kemudian penggeledahan dilakukan diatas meja dalam kamar yang sama dan diatas meja tersebut diketemukan

Halaman 16 dari 33 Putusan 176/Pid.Sus/2016/PN Mtr



satu buah timbangan digital, satu buah pipet plastik ukuran besar yang salah satu ujungnya diruncingkan dan satu ujungnya ditutup, satu lembar nota warna pink yang bertuliskan “Bahan Antok”, satu bungkus kattun but, kemudian anggota kepolisian menanyakan siapa pemilik barang bukti yang berada diatas meja tersebut diakui adalah milik terdakwa MUSTIADI Als. MUS sedangkan apa maksud tulisan yang ada di nota di jelaskan adalah tulisan saksi SISWANTO Als. ANTOK, selanjutnya kembali dilakukan pengeledahan di dalam kamar – kamar dan ditemukan sejumlah barang bukti yang lazim digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu.

- Bahwa kemudian atas penemuan barang bukti tersebut ditanyakan kepada terdakwa apakah pernah menggunakan Narkoba dan kemudian terdakwa menjelaskan bahwa pernah menggunakan narkoba yaitu pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mengakui terakhir menggunakan narkoba jenis shabu di rumah terdakwa sebelum penangkapan diri terdakwa bersama saksi SISWANTO Als. ANTOK adapun cara mempergunakan shabu tersebut yaitu terdakwa membuat bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol kaca warna hitam berisi air secukupnya lalu tutupnya terdakwa lubangi 2 (dua) buah kemudian lubangnya terdakwa pasang pipet plastik warna putih yang satu terdakwa sambung dengan pipet kaca, lalu sabu terdakwa tuang kedalam pipet kaca kemudian terdakwa bakar dengan korek api yang telah terdakwa pasang sumbu, sehingga sabu terbakar menimbulkan asap yang masuk ke dalam botol lalu terdakwa hisap melalui pipet plastik yang satunya dilakukan secara berulang ulang hingga terasa sehat ;
 - Bahwa tidak ada ijin dari yang berwenang kepada Terdakwa untuk menguasai, memiliki, menjual belikan serta menggunakan narkoba ;
 - bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis kepadanya ;
 - bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Saksi **MUSTIADI Als. MUS** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun tidak ada hubungan pekerjaan dengannya ;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian kaitannya dengan Saksi tertangkap menggunakan dan menguasai narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu dan keterangan yang Saksi berikan benar semua.
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 16 Januari 2016 Sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Saksi di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Kec. Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.

- Bahwa terdakwa pada saat itu bersama Terdakwa SWANTO Als. ANTOK ditangkap saudara DIMAS SAPUTRA, saudara MARWAN, , saudara WELLY, saudara FAHRIAL, saudara AGRA PEBRINATA SAPUTRA, saudara MARTIN, dan tidak lama kemudian petugas mengajak pak kadus Karang Subagan yang bernama saudara AHMAD FIKRI dan satu orang saksi umum yang bernama saudara MUHAMAD SAKRANI, karena diduga telah mengkonsumsi narkoba.
- Bahwa atas penemuan barang bukti di rumah Saksi tersebut, Saksi dan Terdakwa SISWANTO sering menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa Siswanto telah beberapa kali membeli shabu dari Saksi dengan harga Rp. 250.000,- per paket dan Terdakwa Siswanto membeli shabu itu untuk digunakannya sendiri dan tidak dijual kembali ;
- Bahwa benar di rumah Saksi telah ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip plastik yang di dalamnya berisi 4 (empat) poket plastik yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,14 gram beserta klip plastik pembungkusnya.
 - 1 (satu) buah klip plastik didalamnya berisi 5 (lima) buah poket klip plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,79 gram beserta klip plastik pembungkusnya.
 - 1 (satu) buah klip plastik didalamnya berisi 10 (sepuluh) poket yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,96 gram dengan plastik pembungkusnya
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver
 - 1 (satu) pipet besar yang satu ujungnya telah diruncingkn dan ujung lain dibakar
 - 1 (satu) bungkus katunbat merek elisa beth
 - 1 (satu) kertas nota
 - 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) pak klip merek UNGGUL yang di dalamnya berisi 5 bungkus klip plastik yang setiap di dalamnya berisi 100 klip plastic dan 1 (satu) klip plastik besar yang di dalamnya berisi satu bungkus klip plastik merek UNGGUL yang didalamnya berisi 100 klip plastik
 - 1 (satu) gunting kecil warna hitam
 - 1 (satu) poket klip plastik kosong diduga sisia dari pemakaian
 - 1 (satu) pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan
 - 2 (dua) korek api gas warna hijau dan biru

Halaman 18 dari 33 Putusan 176/Pid.Sus/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu warna ungu
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merek narmada yang mana bagian tutupnya terpasang dua pipet plastik
- 6 (enam) buah pipet plastik warna putih
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet plastik warna putih
- 1 (satu) buah bong kecil terbuat dari botol kaca lengkap
- 1 (satu) buah gunting warna hitam
- 1 (satu) buah HP merek Asus warna hitam
- Bahwa , barang bukti narkoba tersebut diketemukan diatas almari pakaian saksi yang terletak didalam kamar lidur milik Saksi yang terletak di Dsn. Karang Subagan. Desa Pemenang Barat, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara ;
- Bahwa Saksi sendiri yang menaruh barang bukti narkoba tersebut diatas Leman pakaian Saksi ;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut Saksi beli pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016, sekitar pukul 19.30 wita dari saudara KOKO HENDRA melalui perantarnya yang bernama saudara TUBI, (tidak tahu alamatnya) adapun tempat Terdakwa beli di belakang sekolah SMEA Mataram, lingkungan Karang Teruna Mataram ;
- Bahwa pada saat itu saksi membeli sebanyak 2 (dua) gram dalam satu kiip plastik dengan harga 3 (tiga) juta rupiah dan telah Terdakwa dibayar tunai.;
- Bahwa setelah dirumah, kemudian Saksi timbang dan bagi menjadi dua bagian satu bagian seberat satu gram, adapun yang satu gram dipoketin menjadi 20 (dua puluh) poket sehingga yang dua gram menjadi 40 (empat puluh) poket,
- Bahwa dari empat puluh poket tersebut Saksi sudah menjual sebanyak 21 (dua puluh satu) poket dan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) poket yaitu yang diketemukan diatas lemari tersebut ;
- Bahwa Terdakwa SISWANTO yang terakhir membeli pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 12.30 wita dan telah digunakan setengah jam sebelum penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa Siswanto membeli per paket seharga Rp. 250.000,- dan biasanya digunakan dirumah Saksi ;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah juga menggunakan narkoba yaitu pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi mengakui terakhir menggunakan narkoba jenis shabu di rumah Saksi sebelum penangkapan diri Saksi bersama Terdakwa SISWANTO Als. ANTOK adapun cara mempergunakan shabu tersebut yaitu Saksi membuat bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari

Halaman 19 dari 33 Putusan 176/Pid.Sus/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol kaca warna hitam berisi air secukupnya lalu tutupnya Saksi lubang 2 (dua) buah kemudian lubangnya Saksi pasang pipet plastik warna putih yang satu saksi sambung dengan pipet kaca, lalu sabu Saksi tuang kedalam pipet kaca kemudian Saksi bakar dengan korek api yang telah terdakwa pasang sumbu, sehingga sabu terbakar menimbulkan asap yang masuk ke dalam botol lalu Saksi hisap melalui pipet plastik yang satunya dilakukan secara berulang ulang hingga terasa sehat dan kuat.

- Bahwa tidak ada ijin dari yang berwenang kepada Terdakwa untuk mengusai, memiliki, menjual belikan serta menggunakan narkoba ;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa mohon dihukum ringan-ringannya.
- bahwa Saksi megenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis kepadanya ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa i pernah diperiksa di penyidik kepolisian kaitannya sebagai saksi dalam peristiwa penangkapan.Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkoba ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 16 Januari 2016 Sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Saksi MUSTIADI Als. MUS di Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Kec. Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi MUSTIADI Als. MUS karena diduga telah mengkonsumsi narkoba ;
- Bahwa atas penemuan barang bukti di rumah Saksi MUSTIADI Als. MUS tersebut dan Saksi MUSTIADI Als. MUS mengakui sering menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu pada hari itu dan setengah jam sebelumnya Terdakwa membeli shabu tersebut dari Saksi MUSTIADI Als. MUS sebanyak satu paket dengan harga Rp. 250.000,- per paket ;
- Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali membeli shabu dari Saksi MUSTIADI Als. MUS ;
- Bahwa almari didalam kamar Saksi MUSTIADI Als. MUS diketemukan 3 (tiga) klip yang masing-masing berisi poketan narkoba jenis sabu dimana poketan pertama terdapat 4 (empat) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol

Halaman 20 dari 33 Putusan 176/Pid.Sus/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma nol delapan) gram, selanjutnya didalam poketan kedua terdapat 5 (lima) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan selanjutnya di dalam poketan ketiga terdapat 10 (sepuluh) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram sehingga total berat bersih keseluruhan 19 (sembilan belas) poket yaitu 0,72 (nol koma tujuh dua) gram,

- Bahwa kemudian atas penemuan barang bukti tersebut ditanyakan kepada Saksi MUSTIADI Als. MUS apakah pernah menggunakan Narkotika dan kemudian Saksi MUSTIADI Als. MUS menjelaskan bahwa pernah menggunakan narkotika yaitu pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mengakui terakhir menggunakan narkotika jenis shabu di rumah Saksi MUSTIADI Als. MUS sebelum penangkapan diri Saksi MUSTIADI Als. MUS bersama Terdakwa adapun cara mempergunakan shabu tersebut yaitu terdakwa membuat bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol kaca warna hitam berisi air secukupnya lalu tutupnya terdakwa lubangi 2 (dua) buah kemudian lubangnya Saksi MUSTIADI Als. MUS pasangi pipet plastik warna putih yang satu Saksi MUSTIADI Als. MUS sambung dengan pipet kaca, lalu sabu terdakwa tuang kedalam pipet kaca kemudian Saksi MUSTIADI Als. MUS bakar dengan korek api yang telah Saksi MUSTIADI Als. MUS pasangi sumbu, sehingga sabu terbakar menimbulkan asap yang masuk ke dalam botol lalu terdakwa dan Saksi MUSTIADI Als. MUS hisap melalui pipet plastik yang satunya dilakukan secara berulang ulang hingga terasa sehat dan kuat.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk mengusai, memiliki, menjual belikan serta menggunakan narkotika ;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi MUSTIADI Als. MUS memperoleh shabu tersebut
 - bahwa Terdakwa tersebut membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis kepadanya ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa mohon dihukum seringan-ringannya.
 - bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :
1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar POM Mataram dan ternyata dari hasil pengujian tersebut kesemuanya tersebut **Postif**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan surat Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika dengan Surat Nomor : 16.108.99.20.05.0016.K, 16.108.99.20.05.0017 dan Surat Nomor : 16.108.99.20.05.0018 tertanggal 22 Januari 2016,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dan bukti Surat dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 16 Januari 2016 Sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Saksi MUSTIADI Als. MUS di Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Kec. Pemenang, Kabupaten Lombok Utara
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi MUNAJAH, saksi KADEK PASEK dan saksi serta anggota Team kepolisian yang lainnya mendapatkan informasi bahwa di rumah Saksi MUSTIADI Als. MUS karena diduga terjadi peredaran/penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut kemudian para saksi dari anggota kepolisian menuju rumah Saksi MUSTIADI Als. MUS, bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas para saksi dari kepolisian kemudian membagi tugas untuk melakukan pengamanan sebelum dilakukan pengeledahan pada rumah Saksi MUSTIADI Als. MUS dengan awalnya saksi MUNAJAH masuk melalui pintu depan sedangkan rekan Anggota Team yang lainnya menjaga jendela dan pintu-pintu dibelakang rumah maupun disamping dan saat itu Saksi MUSTIADI Als. MUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sempat akan keluar lewat pintu belakang karena melihat petugas namun berhasil dicegah dan diamankan, begitu pula rekan anggota kepolisian yang lainnya juga berhasil mengamankan beberapa orang yang berada dirumah tersebut diantaranya Saksi MUSTIADI Als. MUS dan Terdakwa SISWANTO Als. ANTOK dan setelah itu seluruh orang yang ada dirumah tersebut dikumpulkan diteras rumah, selanjutnya anggota kepolisian meminta bantuan Kadus Karang Subagan serta orang saksi umum yang kebetulan dekat dengan tempat kejadian perkara untuk menjadi saksi dalam proses pengeledahan dan sebelum pengeledahan dimulai sebelumnya anggota kepolisian menunjukan surat tugas dan meminta saksi yang disiapkan tadi untuk memeriksa petugas untuk menghindari rekayasa dan setelah dinyatakan anggota kepolisian yang akan melakukan penggeledahan tidak membawa narkotika kemudian mulai dilakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa beserta rekan

Halaman 22 dari 33 Putusan 176/Pid.Sus/2016/PN Mtr



terdakwa yang lainnya namun tidak ditemukan barang bukti narkoba selanjutnya dilakukan pengeledahan pada kamar Saksi MUSTIADI Als. MUS tepatnya diatas lemari diketemukan 3 (tiga) klip yang masing-masing berisi poketan narkoba jenis sabu dimana poketan pertama terdapat 4 (empat) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, selanjutnya didalam poketan kedua terdapat 5 (lima) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan selanjutnya di dalam poketan ketiga terdapat 10 (sepuluh) buah poket klip plastic yang didalamnya diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram sehingga total berat bersih keseluruhan 19 (sembilan belas) poket yaitu 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, berlanjut kemudian pengeledahan dilakukan diatas meja dalam kamar yang sama dan diatas meja tersebut diketemukan satu buah timbangan digital, satu buah pipet plastik ukuran besar yang salah satu ujungnya diruncingkan dan satu ujungnya ditutup, satu lembar nota warna pink yang bertuliskan "Bahan Antok", satu bungkus kattun but, kemudian anggota kepolisian menanyakan siapa pemilik barang bukti yang berada diatas meja tersebut diakui adalah milik Saksi MUSTIADI Als. MUS sedangkan apa maksud tulisan yang ada di nota dijelaskan adalah tulisan Terdakwa **SISWANTO Als. ANTOK**, selanjutnya kembali dilakukan pengeledahan di dalam kamar – kamar dan ditemukan sejumlah barang bukti yang lazim digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu.

- Bahwa selain barang bukti tersebut juga ditemukan dikamar dan dirumah Terdakwa :
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver
 - 1 (satu) pipet besar yang satu ujungnya telah diruncingkn dan ujung lain dibakar
 - 1 (satu) bungkus katunbat merek elisa beth
 - 1 (satu) kertas nota
 - 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) pak klip merek UNGGUL yang di dalamnya berisi 5 bungkus klip plastic yang setiap di dalamnya berisi 100 klip plastic dan 1 (satu) klip plastik besar yang di dalamnya berisi satu bungkus klip plastik merek UNGGUL yang didalamnya berisi 100 klip plastik
 - 1 (satu) gunting kecil warna hitam
 - 1 (satu) poket klip plastik kosong diduga sisia dari pemakaian
 - 1 (satu) pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) korek api gas warna hijau dan biru
- 1 (satu) buah sumbu warna ungu
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merek narmada yang mana bagian tutupnya terpasang dua pipet plastik
- 6 (enam) buah pipet plastik warna putih
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet plastik warna putih
- 1 (satu) buah bong kecil terbuat dari botol kaca lengkap
- 1 (satu) buah gunting warna hitam
- Bahwa , barang bukti narkoba tersebut diketemukan diatas ariman pakaian yang terletak didalam kamar tidur milik Saksi MUSTIADI Als. MUS yang terletak di Dsn. Karang Subagan. Desa Pemenang Barat, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara ;
- Bahwa Saksi MUSTIADI Als. MUS sendiri yang menaruh barang bukti narkoba tersebut diatas almari pakaiannya ;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut Saksi MUSTIADI Als. MUS bell pada han rabu tanggal 13 Januari 2016, sekitar pukul 19.30 wita dari saudara KOKO HENDRA melalui perantarnya yang bernama saudara TUBI, (tidak tahu alamatnya) adapun tempat Terdakwa bell di belakang sekolah SMEA Mataram, lingkungan Karang Teruna Mataram ;
- Bahwa pada saat itu Saksi MUSTIADI Als. MUS membeli sebanyak 2 (dua) gram daiam satu kiip plastik dengan harga 3 (tiga) juta rupiah dan telah Terdakwa dibayar tunai.;
- Bahwa setelah dirumah, kemudian Saksi MUSTIADI Als. MUS timbang dan bagi menjadi dua bagian satu bagian seberat satu gram, adapun yang satu gram dipoketin menjadi 20 (dua puluh) poket sehingga yang dua gram menjadi 40 (empat puluh) poket,
- Bahwa dari empat puluh poket tersebut Saksi MUSTIADI Als. MUS sudah menjual sebanyak 21 (dua puluh satu) poket dan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) poket yaitu yang diketemukan diatas lemari tersebut ;
- Bahwa Terdakwa SISWANTO terakhir membeli pada hari sabtu tanggal 17 januari 2016 sekitar pukul 12.30 wita dan telah digunakan setengah jam sebelum penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saksi MUSTIADI Als. MUS dengan harga Rp. 250.000,- per paket dan Terdakwa Siswanto telah beberapa kali membeli dari Saksi MUSTIADI Als. MUS ;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan secara berulang ulang agar badan terasa sehat dan kuat ;

Halaman 24 dari 33 Putusan 176/Pid.Sus/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi- saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis kepadanya ;
- Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar POM Mataram dan ternyata dari hasil pengujian tersebut kesemuanya tersebut Postif mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan surat Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika dengan Surat Nomor : 16.108.99.20.05.0016.K, 16.108.99.20.05.0017 dan Surat Nomor : 16.108.99.20.05.0018 tertanggal 22 Januari 2016 dan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti dipersidangan tersebut , apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa meskipun baik Penuntut Umum dalam Tuntutannya maupun Terdakwa atau Penasehat Hukumnya dalam pembelaannya yang menyatakan Terdakwa bukan sebagai pemilik atau yang menguasai dan bahkan sebagai pengedar/memperjual belikan Narkotika, tetapi Pengadilan negeri sebagai lembaga peradilan yang mempunyai tugas menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara deengan berusaha mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenarnya serta menyelesaikan perkara dengan memperhatikan azas peradilan yang jujur, adil, bertanggung jawab (akuntabilitas) serta memenuhi rasa keadilan masyarakat, tentunya akan memeriksa dan menjatuhkan putusan berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Atau ketiga Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau keempat melanggar Pasal 127 huruf a Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut umum adalah dakwaan yang disusun secara alternative karenanya Majelis akan mempertimbangkan pasa – pasal yang didakwakan dengan mendekatkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsure – unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap Orang .
- b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman

add.a. Setiap Orang .

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum ialah orang yang diajukan kemuka persidangan karena adanya surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “ barang siapa “ adalah Terdakwa yang setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu **SISWANTO Ais. ANTOK**, oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut unsur a. barang siapa terpenuhi menurut hukum ;

Add.b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah pada diri pelaku tidak ada kewenangan atau bahwa yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa karena dibelakang kata tanpa hak dan melawan hukum diikuti kata/kalimat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Narkotika Golongan bukan tanaman, oleh karenanya kata yang terletak dibelakang kata tanpa hak atau melawan hukum diliputi olehnya sehingga yang tidak ada kewenangan pada diri pelaku atau perbuatan pelaku yang bertentangan dengan hukum adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Narkotika Golongan bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative, artinya tidak semua sub unsure dari unsure ini (menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika) harus dibuktikan cukup apabila terbukti salah satu sub unsure tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum yang diperoleh dipersidangan akan membuktikan Subunsur “ Membeli Narkotika Gol;ongan I Bukan tanaman “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I GN AGUNG ARIMBAWA, Saksi MUNAJAH, Saksi MUSTIADI Als MUS yang bersesuaian satu dengan lainnya dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa serta bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa Terdakwa Siswanto als Antok bersama Saksi Mustiadi pada hari Sabtu Tanggal 16 Januari 2016 Sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Saksi MUSTIADI Als. MUS di Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Kec. Pemenang, Kabupaten Lombok Utara telah ditangkap oleh Saksi I GN AGUNG ARIMBAWA, Saksi MUNAJAH dan Teamnya dari Resnarkoba Polres Lombok Barat karena telah membeli satu paket sabu dari Saksi MUSTIADI Als MUS;
- Bahwa satu paket sabu yang dibeli oleh Terdakwa Siswanto dari Saksi MUSTIADI Als MUS adalah satu paket yang merupakan bagian dari shabu yang dibeli Saksi MUSTIADI Als MUS pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016, sekitar pukul 19.30 wita dari saudara KOKO HENDRA melalui perantaranya yang bernama saudara TUBI, (tidak tahu alamatnya) adapun tempat Saksi MUSTIADI Als MUS tinggal di belakang sekolah SMEA Mataram, lingkungan Karang Teruna Mataram ;
- Bahwa Saksi MUSTIADI Als MUS membeli sabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram dalam satu kiip plastik dengan harga 3 (tiga) juta rupiah dan telah Saksi MUSTIADI Als MUS dibayar tunai;
- Bahwa setelah di rumah, kemudian Saksi MUSTIADI Als MUS timbang dan bagi menjadi dua bagian satu bagian seberat satu gram, adapun yang satu gram dipoketin menjadi 20 (dua puluh) poket sehingga yang dua gram menjadi 40 (empat puluh) poket,
- Bahwa dari empat puluh poket tersebut Saksi MUSTIADI Als MUS sudah menjual sebanyak 21 (dua puluh satu) poket dan sisanya sebanyak **19 (sembilan belas) poket** yaitu yang diketemukan diatas almari tersebut ;
- Bahwa dari fakta hukum tersebut dikuatkan dengan keterangan Terdakwa SISWANTO telah menyatakan membeli satu paket Shabu seharga Rp. 250.000, - pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 12.30 wita dari Saksi MUSTIADI Als MUS dan telah digunakan setengah jam sebelum penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa Siswanto pun telah beberapa kali membeli shabu dari Saksi MUSTIADI Als MUS ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membeli Shabu (Narkotika)
- Bahwa barang bukti Yang ditemukan diatas almari dikamar Saksi MUSTIADI Als MUS tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar POM Mataram dan

Halaman 27 dari 33 Putusan 176/Pid.Sus/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari hasil pengujian tersebut kesemuanya tersebut Postif mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan surat Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika dengan Surat Nomor : 16.108.99.20.05.0016.K, 16.108.99.20.05.0017 dan Surat Nomor : 16.108.99.20.05.0018 tertanggal 22 Januari 2016 ;

- Bahwa dari fakta hukum tersebut diperoleh fakta Terdakwa SISWANTO Als ANTOK sebagai **pembeli** Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan bukan sebagai pemakai/penyalahguna narkotika sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dan/atau Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur, **Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi menurut hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, karena semua unsur dalam dakwaan pertama pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti menurut hukum, oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum (melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta – fakta yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum lainnya tidak dipertimbangkan/dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum, oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan dimaksudkan sebagai pembalasan / nestapa tetapi lebih dititik beratkan kepada teori pemidanaan modern yaitu sebagai upaya pendidikan atau pembinaan ;

Menimbang, bahwa meskipun tujuan pemidanaan dititik beratkan kepada upaya pembinaan / pendidikan, Majelis juga akan memperhatikan fakta yang senyatanya diperoleh dipersidangan dan dengan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut majelispun tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum maupun pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini telah dipandang oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan fakta hukum, telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa didalam Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) pelaku tindak pidana yang terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan secara imperative Undang – undang diwajibkan kepadanya dijatuhi pidana denda dan agar pidana denda yang dijatuhkan mempunyai daya paksa apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara, adapun tentang besarnya denda dan penjara pengganti denda,yang ditetapkan dalam amar putusan ini telah dipandang oleh Majelis Hakim, telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat pula ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, oleh karenanya masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan hal – hal yang dapat menyulitkan dalam pelaksanaan putusan, Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah klip plastik yang di dalamnya berisi 4 (empat) poket plastik yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,14 gram beserta klip plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) buah klip plastik didalamnya berisi 5 (lima) buah poket klip plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,79 gram beserta klip plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) buah klip plastik didalamnya berisi 10 (sepuluh) poket yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,96 gram dengan plastik pembungkusnya
- 1 (satu) buah timbangan warna silver
- 1 (satu) pipet besar yang satu ujungnya telah diruncingkn dan ujung lain dibakar
- 1 (satu) bungkus katunbat merek elisa beth
- 1 (satu) kertas nota
- 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) pak klip merek UNGGUL yang di dalamnya berisi 5 bungkus klip plastik yang setiap di dalamnya berisi 100 klip plastic dan 1 (satu) klip plastik besar yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisi satu bungkus klip plastik merek UNGGUL yang didalamnya berisi 100 klip plastik

- 1 (satu) gunting kecil warna hitam
- 1 (satu) poket klip plastik kosong diduga sisa dari pemakaian
- 1 (satu) pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan
- 2 (dua) korek api gas warna hijau dan biru
- 1 (satu) buah sumbu warna ungu
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merek narmada yang mana bagian tutupnya terpasang dua pipet plastik
- 6 (enam) buah pipet plastik warna putih
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet plastik warna putih
- 1 (satu) buah bong kecil terbuat dari botol kaca lengkap
- 1 (satu) buah gunting warna hitam
- 1 (satu) buah HP merek Asus warna hitam

Yang terbukti dipersiusdangan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Tindak Pidana Narkotika telah dikategorikan sebagai Extra Ordinary crime dan dinyatakan pula oleh Presiden Republik Indonesia Negara dalam keadaan darurat narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan (kontra produktif) dengan program pemerintah yang saat ini sedang giat – giatnya memberantas narkotika dan obat – obat terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan norma agama ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya perbuatan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, akan pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;



MENGADILI:

Menyatakan terdakwa **SISWANTO Als. ANTOK** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** " ;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SISWANTO Als. ANTOK** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan

Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah klip plastik yang di dalamnya berisi 4 (empat) poket plastik yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,14 gram beserta klip plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) buah klip plastik didalamnya berisi 5 (lima) buah poket klip plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,79 gram beserta klip plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) buah klip plastik didalamnya berisi 10 (sepuluh) poket yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,96 gram dengan plastik pembungkusnya
- 1 (satu) buah timbangan warna silver
- 1 (satu) pipet besar yang satu ujungnya telah diruncingkn dan ujung lain dibakar
- 1 (satu) bungkus katunbat merek elisa beth
- 1 (satu) kertas nota
- 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) pak klip merek UNGGUL yang di dalamnya berisi 5 bungkus klip plastik yang setiap di dalamnya berisi 100 klip plastic dan 1 (satu) klip plastik besar yang di dalamnya berisi satu bungkus klip plastik merek UNGGUL yang didalamnya berisi 100 klip plastik
- 1 (satu) gunting kecil warna hitam
- 1 (satu) poket klip plastik kosong diduga sisa dari pemakaian
- 1 (satu) pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) korek api gas warna hijau dan biru
- 1 (satu) buah sumbu warna ungu
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merek narmada yang mana bagian tutupnya terpasang dua pipet plastik
- 6 (enam) buah pipet plastik warna putih
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet plastik warna putih
- 1 (satu) buah bong kecil terbuat dari botol kaca lengkap
- 1 (satu) buah gunting warna hitam
- 1 (satu) buah HP merek Asus warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Mernbebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **SENIN**, tanggal **20 Juni 2000 enam belas** oleh kami : **DIDIEK JATMIKO,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **A. SURYO HENDRATMOKO, SH** dan **MAULIA MARTWENTY INE, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari :**KAMIS**, tanggal **23 Juni 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim – hakim Anggota dan dibantu oleh **H.M. BILAL, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **SAFWAN WAHYOPIE, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

A. SURYO HENDRATMOKO, SH.

DIDIEK JATMIKO,SH.MH

ttd

MAULIA MARTWENTY INE, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

H.M. BILAL, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM**

SUHAIRI Z., SH, MH.
NIP. 19620719 198503 1002

Halaman 33 dari 33 Putusan 176/Pid.Sus/2016/PN Mtr